



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AMRULOH; bertempat tinggal di RT. 01 RW. 04 Desa Karanganyar, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Agama Islam, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah melihat bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal, 28 Juli 2023 di bawah Register Nomor: 72/Pdt.P/2023/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 001 RW. 004, Desa Karanganyar, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon AMRULOH telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SATINI pada tanggal 26 Januari 1999 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara dibawah Nomor : 398/34/II/1999 tertanggal 26 Januari 1999;
- Bahwa Pemohon adalah bernama AMRULOH jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 25 Oktober 1965 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 6954/Dis/1996, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Pemohon adalah SURONO ;
- Bahwa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis dan terbaca AMRULOH;
- Bahwa penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan penulisan nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt. P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon, pada Akta Kelahiran Pemohon dengan pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di pada KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SURONO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AMRULOH sesuai dengan yang tertulis di pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SURONO jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pekalongan pada tanggal 25 Oktober 1965 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 6954/Dis/1996, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AMRULOH
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SURONO jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pekalongan pada tanggal 25 Oktober 1965 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 6954/Dis/1996, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AMRULOH serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt. P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menjelaskan mengenai prosedur persidangan secara elektronik kemudian Pemohon menyetujui untuk bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3304182510710001 atas nama Amruloh diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga No. 33041805107170004 atas nama kepala keluarga diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar Foto copy kutipan akta nikah Amruloh dan Satini diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SURONO, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banjarnegara diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FAJRI SETIAWAN, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan beda nama diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas setelah diperiksa dan diteliti ternyata kesemuanya sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi yang mana memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Mustakim Rakim:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Banjarnegara adalah karena ingin memperbaiki akta kelahiran Pemohon.
- Bahwa tujuan lain dari Pemohon selain perbaikan akta adalah saksi tidak tahu.
- Bahwa yang saksi ketahui jika Pemohon nama aslinya adalah Surono, namun Pemohon ingin mengganti namanya menjadi Amruloh.
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon dengan nama pada KTP dan KK Pemohon serta akta kelahiran anak Pemohon;

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt. P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak berjumlah 2 orang yakni Fajri dan Mutia;
- Bahwa istri Pemohon bernama Satini;
- Bahwa nama Pemohon berubah setelah Pemohon menikah, karena tuntutan adat;

2. Saksi Kadar:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Banjarnegara adalah karena ingin memperbaiki akta kelahiran Pemohon.
- Bahwa tujuan lain dari Pemohon selain perbaikan akta adalah saksi tidak tahu.
- Bahwa yang saksi ketahui jika Pemohon nama aslinya adalah Surono, namun Pemohon ingin mengganti namanya menjadi Amruloh.
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon dengan nama pada KTP dan KK Pemohon serta akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa anak berjumlah 2 orang yakni Fajri dan Mutia;
- Bahwa istri Pemohon bernama Satini;
- Bahwa nama Pemohon berubah setelah Pemohon menikah, karena tuntutan adat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan bahwa keterangan dari saksi-saksi tersebut benar adanya.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, namun tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam pertimbangan ini.

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah agar dapat memperbaiki nama akta kelahiran Pemohon yakni Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari sebelumnya bernama Surono dirubah atau diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Amruloh dengan tujuan agar nama Pemohon sama dengan yang tertera pada KTP dan KK Pemohon serta kutipan akta kelahiran anak Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt. P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta dua alat bukti saksi yaitu saksi Mustakim Rakim dan saksi Kadar serta selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Pemohon, dimana hanya bukti surat yang dipandang relevan saja yang akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penetapannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2 yang merupakan KTP dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon menyatakan Pemohon tinggal Desa Karanganyar, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, sehingga segala urusan hukum Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berkedudukan di Kabupaten Banjarnegara.

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Surono yang tidak lain adalah Pemohon sendiri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara jika dibandingkan dengan bukti P-1, P-2 dan bukti P-5 adalah terdapat perbedaan nama, selanjutnya terhadap bukti P-6 yakni berupa surat keterangan beda nama dimana disebutkan jika Surono dengan Amruloh adalah satu orang yang sama, sehingga dalam hal ini memang terjadi perbedaan nama yang dialami oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mustakim Rakim dan saksi Kadar jika nama sebenarnya Pemohon adalah Surono, namun oleh karena menikah dan berdasarkan adat istiadat daerah Banjarnegara jika melangsungkan pernikahan maka terdapat perubahan nama atau adanya nama pemberian untuk itu Pemohon atau sebagian besar warga Banjarnegara mengubah nama tanpa menyadari akibat dari perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sendiri menyatakan jika Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan perihal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan ganti nama Pemohon tersebut adalah sangat penting dalam hal urusan administrasi, karena identitas adalah data kependudukan atau sebuah keterangan penting yang disandang manusia seumur hidupnya dimulai sejak lahir sampai akhir hayatnya, serta berbagai alasan yang dikemukakan oleh Pemohon melalui surat permohonannya maupun bukti surat dan bukti saksi yang dihadirkan yang pada pokoknya tujuan penggantian nama Pemohon adalah supaya tertib

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt. P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dan Pemohon tidak menjadi kesulitan dalam hal administrasi dikemudian hari serta menurut pertimbangan Hakim jika hal tersebut diperbolehkan sepanjang perubahan nama tersebut dapat dipandang perlu dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berkaitan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan guna perihal penggantian nama maka dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat permohonan Pemohon tersebut di atas sangat beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan perubahan nama wajib dilaporkan Pemohon sendiri kepada instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, sehingga kaitannya dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut dengan sendirinya akan terlaksana jika Pemohon sendiri yang memulai proses dengan melaporkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengeluarkan kutipan akta kelahiran Pemohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 102 ayat huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili" untuk itu Pemohon harus melaporkan salinan Penetapan nanti di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt. P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SURONO jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pekalongan pada tanggal 25 Oktober 1965 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 6954/Dis/1996, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah atau diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AMRULOH;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SURONO jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pekalongan pada tanggal 25 Oktober 1965 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 6954/Dis/1996, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah atau diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AMRULOH serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 oleh kami: ALIN MASKURY, SH. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh: MASRI, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MASRI, S.H.

ALIN MASKURY, S.H.

***rincian biaya perkara**

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
Leges	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi putusan	Rp. 10.000,00

Rp.110.000,00

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt. P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt. P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8